

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Dengan keadaan seperti itu terkadang juga menjadi kendala dalam terwujudnya pemerataan pembangunan dari segala hal dan menimbulkan adanya ketimpangan di bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut yang memicu adanya tindak pidana kejahatan. Kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka dari itu kejahatan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Di era globalisasi abad ke-21 saat sekarang ini banyaknya perkembangan kejahatan (tindak pidana) dan menumbuhkan jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan orang dan penyelundupan senjata api), dan tindak pidana serius yang menarik perhatian masyarakat internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan perang).¹

Permasalahan kejahatan merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas secara mendalam karena berkaitan erat dengan terjaganya keamanan bangsa Indonesia. Berbagai bentuk kriminalitas yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius ialah tindak pidana perdagangan orang. Seperti dikemukakan oleh Adewole (2025), perdagangan orang telah

¹ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 9.

ada sejak lama dan memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perbudakan, eksploitasi berbasis gender, serta kejahatan terorganisir.²

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan terus berkembang, terutama karena didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan lemahnya pengawasan hukum. TPPO seringkali dilakukan melalui pola relasi kuasa yang eksploitatif, dengan korban yang tidak selalu menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi karena adanya bujuk rayu, tekanan ekonomi, atau ancaman (hlm. 305).³ Oleh karena itu, pemberantasan TPPO menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada pemulihan korban.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang berbunyi :

“Perdagangan orang atau human trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.⁴

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perlindungan terhadap korban TPPO juga diperkuat melalui sejumlah regulasi lain. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengakui eksploitasi seksual sebagai

² Adewole, M. A, *Women in Human Trafficking: Implications for Transnational Sex Labour in Post-COVID-19 Era*. Dalam *The Palgrave Handbook of (In)Security and Transnational Crime in the Global South*, 2025, hlm. 291.

³ Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 2021, hlm. 305.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

bagian dari TPPO dan memberikan hak restitusi bagi korban. Perlindungan anak korban TPPO juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menekankan pencegahan TPPO terhadap calon pekerja migran. Untuk pelaksanaan di tingkat peradilan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman bagi hakim agar aktif mempertimbangkan restitusi bagi korban TPPO.

Meningkatnya kasus perdagangan orang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum yang mampu memberikan pemulihan dan perlindungan menyeluruh bagi korban sangatlah penting. Salah satu instrumen yang diatur dalam sistem hukum Indonesia merupakan pemberian restitusi, yang mana restitusi merupakan pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial yang dialami korban. Restitusi dipandang sebagai wujud tanggung jawab pelaku sekaligus upaya negara dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban tindak pidana.⁵

Pengaturan restitusi bagi korban TPPO juga diperkuat oleh sejumlah peraturan lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin hak korban atas ganti rugi dari pelaku. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS juga mencantumkan restitusi bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam kasus eksploitasi pada TPPO. Perlindungan tambahan bagi anak dan pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-

⁵ Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianto, 2022, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) sebagai transnational crime*, Ganesha Law Review, Vol. 4 No.2.

Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tata cara pemberian restitusi secara administratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman teknis bagi hakim agar tetap mempertimbangkan restitusi, meskipun tidak dimohonkan secara langsung, selama kerugian korban dapat dibuktikan.

Perdagangan orang dapat menjerat siapa saja, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Korban perdagangan manusia umumnya dieksploitasi dalam praktik prostitusi sebagai pekerja seks, atau dipaksa bekerja pada sektor kasar dengan upah yang sangat rendah.⁶ Para korban jelas berada pada posisi yang sangat dirugikan, karena kerugian yang mereka alami bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.⁷ Oleh karena itu, korban sangat membutuhkan pemenuhan keadilan yang layak atas penderitaan yang mereka alami.

Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang cukup diketahui publik, diantaranya merupakan Kasus Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual di Batam pada Tahun 2023, dengan kronologi: Polisi berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di Batam, Kepulauan Riau, korban yang berusia 14-17 tahun dijemput dengan janji pekerjaan sebagai pelayan restoran, tetapi kemudian dieksploitasi secara seksual. Para pelaku menggunakan media di Batam dan telah dipecahkan oleh pihak kepolisian, di kutip dari Antara News dengan judul berita “Polisi Batam Tangkap 19 Tersangka Perdagangan Orang Selama 2 Pekan” yang dipublikasikan pada hari Selasa, 27 Juni 2023 dimana menurut

⁶ Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 5.

⁷ Maya Indah, *Perlindungan korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

berita tersebut Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil mengungkap 15 kasus perdagangan orang dan pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural dari tanggal 5 Juni hingga 21 Juni 2023, serta berhasil menangkap 19 orang tersangka (PMI) non procedural. dari tanggal 5 Juni hingga 21 Juni 2023.⁸ Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban, restitusi hadir sebagai instrumen penting yang tidak hanya berfungsi memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita korban, tetapi juga memiliki dimensi resosialisasi bagi pelaku. Restitusi dipandang bukan semata-mata mengenai efektivitasnya dalam membantu korban secara materiil maupun psikologis, melainkan juga berperan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran pelaku mengenai akibat dari tindak pidana yang telah diperbuatnya. Pengaturan mengenai restitusi telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban. Melalui ketentuan ini, restitusi dimaksudkan sebagai bentuk ganti rugi yang mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan korban, biaya perawatan medis maupun psikologis, serta kerugian lain yang timbul akibat perdagangan orang.⁹

⁸ Yentriyani Andy, 2004, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, hlm.12

⁹ Dadang Dadang, Hasan Alzagladi, Rio Hendra, 2023, *Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.1

Pemberian restitusi tidak hanya mencerminkan pemulihan bagi korban, tetapi juga menjadi salah satu wujud keadilan restoratif dalam hukum pidana. Dan juga Restitusi merupakan bentuk pemulihan yang dilakukan langsung oleh pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian korban. Tujuannya merupakan untuk mengembalikan korban ke posisi semula sebelum peristiwa pidana terjadi. Restitusi hanya dapat diajukan jika identitas pelaku diketahui dan pelaku dapat bertanggung jawab secara pidana. Dengan kata lain, restitusi berfokus pada penggantian langsung dari pelaku kepada korban. Secara normatif (*das sollen*), ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan pemulihan menyeluruh bagi korban. Restitusi mencerminkan prinsip mengembalikan kondisi korban seperti semula, yang merupakan inti dari pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana.¹⁰

Restitusi merupakan ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, restitusi mencakup kerugian ekonomi, penderitaan psikologis, biaya pengobatan, hingga hilangnya penghasilan. Sementara itu, kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar. Menurut Marasabessy (2016), restitusi adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban, sedangkan kompensasi menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi korban kejahatan

¹⁰ Irawan, A., Leonard, T., & Rizal, S. *Restorative Justice as a Form of Legal Protection for Children Involved in Legal Cases in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia*. Proceedings of the International Forum on Psychology, Law, and Education. Atlantis Press. 2026.

berat.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa restitusi dan kompensasi merupakan bagian integral dari keadilan restoratif.

Restitusi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Adapun ganti kerugian yang dapat diperoleh korban menurut Pasal 7A angka 1 Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu bisa berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis ataupun psikologis.¹²

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban secara normatif telah mengatur hak restitusi korban TPPO, dalam praktiknya terjadi kesenjangan yang nyata. Sebagai contoh, penelitian oleh Sintia Maryam dan Boedi Prasetyo (2024) menemukan bahwa banyak putusan pengadilan yang tidak mencantumkan restitusi meski korban telah dirugikan. meskipun substansi Undang-Undang sudah mengatur restitusi, pelaksanaannya masih lemah. Banyak korban belum menerima restitusi karena terdampak dari hasil putusan pengadilan yang tidak mencantumkan restitusi, atau karena aparat penegak hukum belum optimal dalam menjalankan kewajibannya dan

¹¹ Marasabessy, F., *Restitusi bagi korban tindak pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 45(1), hlm. 96.

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 dan 7A angka 11.

ketidakjelasan dalam norma praktis, kurangnya informasi atau pemberitahuan kepada korban.¹³

Restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya bagi korban TPPO masih menghadapi banyak hambatan. Banyak pengadilan yang tidak mencantumkan amar restitusi, atau aparat penegak hukum tidak optimal dalam mengajukannya. Penerapan restitusi dalam sistem peradilan pidana masih lemah karena minimnya pemahaman aparat, kurangnya pendampingan hukum kepada korban, dan pelaku yang tidak mampu membayar.¹⁴ Selain itu, korban sering tidak memahami hak mereka atas restitusi, dan proses penilaian kerugian belum memiliki standar yang jelas, menyebabkan hak korban sering terabaikan dalam proses hukum.

Salah satu hambatan dalam pemenuhan restitusi bagi korban TPPO adalah tidak dimasukkannya permohonan restitusi oleh jaksa dalam surat tuntutan pidana. Padahal, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, permohonan restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan dan menjadi tanggung jawab jaksa untuk menyampaikannya ke pengadilan.¹⁵ Namun, dalam praktiknya, jaksa sering tidak mengajukannya karena belum adanya perhitungan kerugian yang pasti, minimnya pendampingan terhadap korban, atau karena fokus penuntutan lebih diarahkan pada pembuktian unsur pidana. Akibatnya, meskipun korban mengalami kerugian, hakim tidak dapat mengabulkan restitusi jika tidak ada dasar permohonan yang diajukan dalam proses hukum.

¹³ Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, Hidayat Hidayat, 2024, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Ilmiah, Vol.7 No.3.

¹⁴ Hasanudin, A. *Penerapan ketentuan restitusi kasus TPPO dalam sistem peradilan pidana*. Jurnal Nestor Magister Hukum, 2015, Vol 2 no 1, hlm. 118

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi oleh Korban Tindak Pidana*.

Berdasarkan data dari Jaringan Nasional Anti TPPO yang dikutip oleh *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)*, sepanjang tahun 2023 terdapat 760 kasus perdagangan orang yang teridentifikasi, namun hanya 27 korban yang mendapatkan akses terhadap restitusi, dan dari jumlah tersebut, hanya 2 kasus yang dikabulkan oleh pengadilan dengan nilai restitusi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan permohonan korban. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari 1% korban TPPO berhasil mendapatkan restitusi yang seharusnya menjadi hak mereka secara hukum.¹⁶ Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya implementasi hak restitusi dalam sistem peradilan pidana, meskipun secara normatif sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara umum masih banyak juga putusan pengadilan yang belum mencatumkan restitusi dalam amar putusannya, namun terdapat pula kasus tindak pidana perdagangan orang dimana hakim mengabulkan permohonan restitusi korban, meskipun tidak secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hak restitusi telah mulai diakomodasi oleh peradilan, walaupun realisasinya masih terbatas pada sebagian nilai yang dimohonkan oleh korban. Salah satu contohnya ialah Putusan Pengadilan Negeri Rangkasabitung Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Rkb, dimana majelis hakim mengabulkan permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, namun hanya sebagian dari total nilai yang diminta. Fakta ini memperlihatkan bahwa hakim telah mulai mempertimbangkan pemenuhan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, meskipun belum

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Penanganan TPPO di Indonesia, 2023*

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.¹⁷

Di Indonesia, hak korban untuk memperoleh restitusi telah diatur secara rinci dalam berbagai regulasi hukum. Salah satu landasan hukum utama yang menjamin hak ini merupakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang selanjutnya akan disebut sebagai PERMA, dalam peraturan ini memberikan pedoman lengkap tentang penanganan restitusi dalam kasus pidana diantaranya yaitu perdagangan orang. Dalam praktiknya (*das sein*), implementasi restitusi bagi korban perdagangan orang masih jauh dari harapan. Bahkan, data dari Jaringan Nasional Anti-TPPO mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 248 kasus perdagangan orang dengan 299 korban (terdiri 87 anak dan 212 dewasa), namun hanya 2 kasus yang berhasil memperoleh restitusi.¹⁸ Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas penerapannya di lapangan.

Pemberian restitusi dalam putusan pengadilan pada kasus TPPO bukan sekadar instrumen pemulihan, tetapi juga mencerminkan arah politik hukum pidana yang memberi tempat bagi keadilan bagi korban. Restitusi menjadi wujud kebijakan hukum yang bertujuan melindungi korban dan menyeimbangkan orientasi sistem pidana yang sebelumnya hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Restitusi merupakan bentuk konkret dari pembaruan hukum pidana yang berpihak pada korban dan bagian dari implementasi kebijakan pidana dalam Peraturan Pemerintah

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Rangkasabitung Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.RKB *tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

¹⁸ Kompas.com, “Jarnas Anti-TPPO Catat Ada 248 Kasus Perdagangan Orang Sepanjang 2024, 87 Anak Jadi Korban”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/20140941/jarnas-anti-tpo-catat-ada-248-kasus-perdagangan-orang-sepanjang-2024-87>.

Nomor 43 Tahun 2017.¹⁹ Oleh karena itu, pengkajian terhadap putusan-putusan yang mengabulkan atau menolak restitusi dapat menggambarkan bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik dan seberapa besar komitmen negara dalam perlindungan korban TPPO.

Penelitian ini perlu mengkaji pengaturan hukum tentang restitusi bagi korban TPPO dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan, termasuk bagaimana keselarasan antar regulasi tersebut. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pemberian restitusi diterapkan dalam praktik peradilan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dari sisi hukum, teknis, maupun pemahaman para pihak. Kajian ini juga penting untuk menilai sejauh mana restitusi mencerminkan keadilan restoratif dan bagaimana implementasinya dapat diperkuat ke depan.

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah diuraikan, terlihat adanya kesenjangan yang serius antara pengaturan normatif mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dengan pelaksanaannya di lapangan. Ketidakhadiran restitusi dalam banyak putusan pengadilan, lemahnya peran aparat penegak hukum, serta minimnya pemahaman korban atas hak mereka menunjukkan bahwa pemulihan korban belum menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini menegaskan pentingnya dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji secara kritis efektivitas pemberian restitusi bagi korban TPPO. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan perlindungan korban, tetapi juga memiliki implikasi praktis berupa rekomendasi bagi aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta pembuat kebijakan dalam

¹⁹ Putri, M. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. Sumatera Law Review, 2019, 2(1), hlm. 42.

membangun mekanisme restitusi yang lebih adil, responsif, dan berpihak pada korban. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ?
- b. Bagaimana mekanisme pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di capai adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum mengenai restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara normatif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan tulisan ini dapat memperkaya kajian akademik di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan korban,

khususnya terkait mekanisme pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis bagi pengembangan konsep perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada korban (*victim oriented justice*), sehingga memperkuat literatur hukum mengenai hak-hak korban tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan bagi para pihak yang terlibat.
- b. Sebagai wadah atau tempat bagi penulis untuk mengimplementasikan kemampuan penulis dalam hal penulisan, analisis, dan penelitian hukum khususnya hukum pidana dalam bentuk skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan sebagai berikut: Jenis penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.²⁰ Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam sistem hukum Indonesia dan relevan karena permasalahan yang diteliti berfokus pada norma hukum positif yang mengatur restitusi bagi

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm.35.

korban TPPO serta kesesuaian antara ketentuan peraturan perUndang-Undangan dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini menitikberatkan pada penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis sinkronisasi peraturan, asas-asas hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan terkait restitusi.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan komprehensif mengenai objek penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai mekanisme pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data yang mencakup:

a. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Amandemen Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- 3) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini digunakan untuk membantu menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai restitusi, perlindungan terhadap korban tindak pidana, dan konsep hukum pidana yang berorientasi pada korban (*victimology*). Teori viktimologi digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji mekanisme pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan hak.

c. Sumber bahan tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas istilah hukum maupun konsep dalam penelitian.


4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*), mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap

peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website, dan perpustakaan.²¹

5. Analisis data



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak restitusi korban. Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan terkait restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif

²¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *metode penelitian hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 84.

dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan (*das sein*).

